

Disuntik Hibah Rp 6,8 Miliar Lebih, Bawaslu Banjarmasin Masih Kekurangan



<https://klikkalsel.com/disuntik-hibah-rp-68-miliar-lebih-bawaslu-banjarmasin-masih-kekurangan/>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin mendapat sekongan dana dari pemerintah kota setempat sebesar Rp6,8 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Pemberian dana untuk pengawas Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada 2020 tersebut dilakukan melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), antara Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina dan Ketua Bawasli Kota Banjarmasin di Balaikota, Senin.

Tepatnya dana hibah yang diserahkan Pemkot Banjarmasin ke Bawaslu Kota Banjarmasin tersebut sebesar Rp6.836.462.000. Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina menyatakan, penyerahan dana hibah tersebut memang harus segera dilakukan mengingat tak lama daerahnya akan melaksanakan Pilkada 2020. Dia berharap, dengan diserahkannya dana tersebut maka seluruh proses pelaksanaan Pilkada, terutama dalam tahapan bidang pengawasan dapat berjalan lancar.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, H Muhamad Yasar mengatakan, sesuai arahan dari Bawaslu pusat serta Kemendagri agar Bawaslu daerah segera membentuk pengawas Ad Hoc di tingkat kecamatan, pada Bulan November ini, maka proses NPHD pun dipercepat.

Kami ucapkan terimakasih kepada bapak Walikota sudah mendukung atau sudah mendukung untuk kesuksesan Pilkada 2020, kemudian juga kepada Bakeuda Kota Banjarmasin serta seluruh jajarannya.

Ditegaskannya, penggunaan dana hibah tersebut akan dilakukan dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada, dengan seefektif dan seefisien mungkin. Dengan harapan, lanjut dia, dapat menyelesaikan pengawasan Pilkada dengan baik dan benar, juga dapat melakukan laporan pertanggungjawaban keuangan yang bisa dipercaya.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com>, Bawaslu Banjarmasin terima dana Pemkot Rp6,8 miliar, Selasa, 31 Desember 2019.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Dijatah Rp 6,8 miliar untuk Pilkada 2020, Ketua Bawaslu Banjarmasin Harapkan Ini, Selasa, 31 Desember 2019.
3. <https://klikkalsel.com>, Disuntik Hibah Rp 6,8 Miliar Lebih, Bawaslu Banjarmasin Masih Kekurangan, Selasa, 31 Desember 2019.

Catatan:

🔗 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 7

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. Memiliki sekretariat tetap.

✿ Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

✿ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Pasal 2
 - (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
- Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)